

PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT PSAK NO. 16 PADA PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA AREA MEDAN

¹Suwardani, ²Eli Safrida, ³Sri Mahyuni, ⁴Deliana

^{1, 2, 3, 4}Politeknik Negeri Medan

¹suwardani99@gmail.com, ²elie_safrida@yahoo.co.id, ³iyiq.mahyuni@gmail.com,
⁴delianatar@yahoo.co.id

ABSTRAK

BUMN di Indonesia wajib menerapkan *International Financial Reporting Standards* sesuai dengan Surat Edaran Kementerian BUMN No. S-156/D4.MBU/2010. Namun, sesuai tenggat jadwal yaitu tahun 2012 masih ada beberapa BUMN yang kesulitan dalam menerapkan IFRS, pada *Workshop* Implementasi IFRS di BUMN di Hotel Bandung pada tanggal 9 Mei 2014, oleh Rudy Suryanto, S.E., M.Acc., Ak. Setiap perusahaan dituntut untuk dapat melakukan seluruh kegiatan akuntansinya berdasarkan standar akuntansi keuangan hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 ayat (3) menyatakan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan standar akuntansi dalam penerapan akuntansi aset tetap perusahaan. Indonesia memiliki standar akuntansi yang mengatur tentang aset tetap yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 yang diadopsi dari IFRS. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap dan kebijakan akuntansi aset tetap pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan dibandingkan dengan PSAK No.16. Metode pengumpulan data adalah studi dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang dilakukan adalah kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap dan kebijakan akuntansi aset tetap PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan telah berpedoman pada PSAK No.16, hanya saja diperlukan sedikit pembenahan dalam melakukan revaluasi aset tetap dan penentuan metode penyusutan yang digunakan serta pengungkapan aset tetap dalam Lampiran Keuangan..

Kata kunci: penerapan akuntansi aset tetap, kebijakan akuntansi aset tetap, PSAK No.16

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perusahaan merupakan organisasi modern yang mempunyai kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Biasanya disamping mencari laba, tujuan perusahaan mencakup pertumbuhan yang terus menerus, kelangsungan hidup, dan kesan positif di mata publik (Pahlepi, 2011).

Aset diperlukan dalam melaksanakan kegiatan yang ada di perusahaan. Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu, SFAC No. 6, prg. 25". (Suwardjono, 2016)

Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, setiap bentuk badan usahayang ada saat ini mulai dari yang berukuran kecil hingga yang besar pasti akan memanfaatkan aktiva miliknya. Contoh dari aktiva operasi yang dimiliki perusahaan adalah aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud, yang merupakan aktiva operasi tidak lancar (jangka panjang) (Hery dan Widyawati, 2015).

Setiap perusahaan memiliki kebijakan akuntansi tersendiri dalam penerapan aset tetapnya. Agar kelancaran operasional perusahaan dapat terjaga, maka diperlukan standar akuntansi dalam penerapan akuntansi aset tetap perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas "Pasal 66 ayat (3) menyatakan bahwa

laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan". Indonesia sendiri memiliki Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang menjadi pedoman bagi setiap perusahaan di Indonesia, yang menjadi pertanyaan adalah apakah setiap perusahaan di Indonesia telah berpedoman kepada PSAK dalam aktifitas usahanya.

Berdasarkan fenomena yang ada, BUMN di Indonesia wajib menerapkan *International Financial Reporting Standards* sesuai dengan Surat Edaran Kementerian BUMN No. S-156/D4.MBU/2010. Namun, sesuai tenggat jadwal yaitu tahun 2012 masih ada beberapa BUMN yang kesulitan dalam menerapkan IFRS, pada Workshop Implementasi IFRS di BUMN di Hotel Bandung pada tanggal 9 Mei 2014 (Suryanto, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas penerapan akuntansi aset tetap menurut PSAK Nomor 16 dan kebijakan akuntansi aset tetap pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan pembahasan masalah yang akan diangkat mengenai aset tetap, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengakuan, pengukuran saat pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, penghentian pengakuan, penyajian, dan pengungkapan aset tetap pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.
2. Bagaimanakah kesesuaian pengakuan, pengukuran saat pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, penghentian pengakuan, penyajian, dan pengungkapan aset tetap menurut PSAK No. 16 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.
3. Bagaimanakah kebijakan akuntansi aset tetap pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akuntansi aset tetap menurut PSAK No. 16 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.
3. Untuk mengetahui kebijakan akuntansi aset tetap pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Aset Tetap

Financial Accounting Standards Board (FASB) mendefinisikan aset dalam kerangka konseptualnya sebagai berikut:

Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events (Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu). SFAC No. 6, prg. 25. (Suwardjono, 2016).

Menurut *International Accounting Standard* (IAS) No. 16 Tahun 2012,

- (a) *are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes; and*
- (b) *are expected to be used during more than one period.*

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 :

Aset tetap adalah aset berwujud yang (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Pengakuan Aset Tetap

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 :

Paragraf 07, biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- (a) Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan
- (b) Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Pengukuran Saat Pengakuan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 :

- a) Paragraf 06, Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain, contohnya PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham.
- b) Paragraf 15, aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan.
- c) Paragraf 16, biaya perolehan aset tetap meliputi:
 1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain.
 2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
 3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.
- d) Paragraf 17, contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 1. Biaya imbalan kerja (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 24: Imbalan Kerja) yang timbul secara langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap;

2. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik;
3. Biaya penanganan dan penyerahan awal;
4. Biaya instalasi dan perakitan;
5. Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil neto penjualan setiap produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut (seperti contoh hasil dari peralatan yang sedang diuji); dan
6. *Fee professional*.

Menurut *International Accounting Standard (IAS) No. 16 Tahun 2012* :

Measurement at recognition: An item of property, plant and equipment that qualifies for recognition as an asset shall be measured at its cost. The cost of an item of property, plant and equipment is the cash price equivalent at the recognition date. If payment is deferred beyond normal credit terms, the difference between the cash price equivalent and the total payment is recognised as interest over the period of credit unless such interest is capitalised in accordance with IAS 23.

The cost of an item of property, plant and equipment comprises:

- (a) *its purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts and rebates.*
- (b) *any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.*
- (c) *the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.*

Pengukuran Setelah Pengakuan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 :

Paragraf 29, entitas memilih model biaya di paragraf 30 atau model revaluasi di paragraph 31 sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama.

Model Biaya (Cost Model)

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 Tahun 2015 :

Paragraf 30, setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Model Revaluasi (Revaluation Model)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 :

Paragraf 31, Setelah pengakuan sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Penyusutan Aset Tetap

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 :

Paragraf 62, berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode penyusutan garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode unit produksi menghasilkan

pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau *output* yang diperkirakan dari aset. Entitas memilih metode yang paling mencerminkan pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset. Metode tersebut diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan aset tersebut.

Penghentian Pengakuan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 :

1. Paragraf 67, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya:
 - (a) Pada saat pelepasan; atau
 - (b) Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
2. Paragraf 68, keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali PSAK 30: Sewa mensyaratkan perlakuan yang berbeda dalam transaksi jual dan sewa-balik). Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.
3. Paragraf 71, keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya.

Apabila aset tidak dipergunakan lagi, maka aset tersebut dapat didisposisi dengan cara dibuang atau dihibahkan, dijual, ataupun ditukar dengan aset yang lain. Pada saat perusahaan memutuskan untuk mendisposisi suatu aset tetap, maka perusahaan akan mendebet akumulasi depresiasi dan mengkredit aset tersebut. Meskipun nilai tercatat aset tetap telah habis (saldonya nol) selama aset tersebut belum didisposisi maka pencatatannya tidak boleh dihilangkan dalam laporan keuangan (Pulungan et al., 2013)

Penyajian

Aset tetap disajikan di neraca (laporan posisi keuangan) di bagian aset tidak lancar. Contoh dari penyajian aset tetap tersebut dapat dilihat pada Laporan Keuangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan per 31 Desember 2010 dan 2009 berikut ini.

	2010	Catatan/ Notes	2009
Aset tidak lancar			<i>Non-Current assets</i>
aset tetap, setelah			<i>Fixed assets, net of</i>
dikurangi akumulasi			<i>accumulated depreciation</i>
penyusutan dan			<i>and depletion of</i>
delesi sebesar			<i>Rp 6.291.093.193</i>
Rp 6.291.093.193			
(2009: Rp 5.916.607.827)	7.662.560.326	21, 13, 17	4.014.143.323 (2009: Rp 3.916.607.827)

Gambar 1 Penyajian Aset Tetap
Sumber: Martani, dkk. (2014: 290)

Pengungkapan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2015 :

Paragraf 73, laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap:

- (a) Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
- (b) Metode penyusutan yang digunakan;
- (c) Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- (d) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
- (e) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (i) Penambahan;
 - (ii) Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan dan pelepasan lain;
 - (iii) Perolehan melalui kombinasi bisnis;

- (iv) Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai dengan paragraf 31, 39, dan 40 serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset;
- (v) Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48;
- (vi) Pembalikan rugi penurunan nilai dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48;
- (vii) Penyusutan
- (viii) Selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor; dan
- (ix) Perubahan lain.

Kebijakan Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 Tahun 2015 :

Paragraf 05, berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini: Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 Tahun 2015 :

Paragraf 07, ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut.

Konsistensi Kebijakan Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 Tahun 2015 :

Paragraf 13, Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 Tahun 2015 :

Paragraf 14, Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut:

- (a) Disyaratkan oleh suatu PSAK; atau
- (b) Menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas.

Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 Tahun 2015 :

Paragraf 19, Bergantung pada paragraf 23:

- (a) Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut, jika ada; dan
- (b) Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.

Pengungkapan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 Tahun 2015 :

Paragraf 23, Jika penerapan awal suatu PSAK memiliki dampak pada periode berjalan atau periode sebelumnya, akan memiliki dampak terhadap periode tersebut kecuali tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian, atau mungkin memiliki dampak pada periode mendatang, maka entitas mengungkapkan:

- (a) Judul PSAK;
 - (b) Bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya, ketika dapat diterapkan;
 - (c) Sifat dari perubahan kebijakan akuntansi;
 - (d) Penjelasan ketentuan transisi, ketika dapat diterapkan;
 - (e) Ketentuan transisi yang mungkin memiliki dampak pada periode mendatang, ketika dapat diterapkan;
 - (f) Untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya sajian, sepanjang praktis, jumlah penyesuaian:
 - (i) untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh; dan
 - (ii) laba per saham dasar dan dilusian, jika PSAK 56: Laba Per Saham diterapkan atas entitas;
 - (g) Jumlah penyesuaian terkait dengan periode-periode sebelum periode tersebut disajikan, sepanjang praktis; dan
 - (h) Jika penerapan retrospektif disyaratkan oleh paragraf 19(a) dan 19(b) tidak praktis untuk suatu periode sebelumnya tertentu, atau periode-periode sebelum periode tersebut disajikan, keadaan yang mendorong keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan mulai kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan.
- Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan akuntansi aset tetap.

Jenis Data

Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam hal ini, data primer yang digunakan peneliti diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pegawai bagian akuntansi yang khusus menangani aset tetap perusahaan. Data sekunder yang digunakan peneliti diperoleh melalui Laporan Keuangan periode 2011-2016, Lampiran atas Laporan Keuangan periode 2011-2016 dan Buku Kebijakan Akuntansi Tahun 2014.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, maka data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif pendekatan deskriptif dengan proses sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menganalisa data yang telah diperoleh yang meliputi Laporan Keuangan, Lampiran atas Laporan Keuangan, dan Buku Kebijakan Akuntansi.
2. Melakukan wawancara kepada pegawai bagian akuntansi pada PLN Area Medan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi aset tetap yaitu dari proses pengakuan, pengukuran saat pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, penghentian pengakuan, penyajian pada laporan keuangan, serta pengungkapan aset tetap pada catatan atas laporan keuangan yang diterapkan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.
3. Mengklasifikasikan data yang diperlukan untuk dibandingkan dengan kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap yang berpedoman pada PSAK No. 16 Tahun 2015

4. Metode analisis data dari data yang diperoleh kemudian dikaji berdasarkan PSAK No. 16 Tahun 2015 dan analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian dan selanjutnya disusun secara sistematis dalam skripsi.

HASIL

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika ?
2. Meliputi apa sajakah biaya perolehan aset tetap ?
3. Apakah perusahaan melakukan revaluasi terhadap aset tetap ?
4. Jika ya, apakah revaluasi atas aset tetap tersebut dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler ?
5. Bagaimanakah perlakuan akuntansi jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi ?
6. Bagaimanakah perlakuan akuntansi jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi ?
7. Apakah kelas aset tetap dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kegunaan yang serupa ?
8. Apakah aset tetap disusutkan secara terpisah ?
9. Metode apakah yang digunakan dalam melakukan penyusutan terhadap aset tetap ?
10. Pada saat kapan aset tetap dihentikan pengakuannya ?

JAWABAN ATAS PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sesuai dengan PSAK No.16, dan sesuai dengan SK yang berlaku. Pada dasarnya menambah umur/menambah kapasitas.
2. PLN Area Medan, aset tetap yang paling banyak (pada umumnya) dibangun sendiri yang dikategorikan kedalam Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP). Semua biaya seperti material yang digunakan, upah jasa yang dibayarkan ke vendor, diakui sebagai biaya perolehan aset tetap.
3. Revaluasi dilakukan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Perusahaan biasanya menetapkan sendiri aset tetap mana yang akan direvaluasi.
4. PLN Area Medan melakukan revaluasi terhadap aset tetapnya dan revaluasi dilakukan cukup reguler. Ada tim yang melakukan revaluasi terhadap aset tetap. Lalu pihak ketiga yang akan menilai kembali aset tetapnya.
5. Perusahaan mengakui sebagai keuntungan revaluasi.
6. Perusahaan mengakui sebagai kerugian revaluasi.
7. Perusahaan mengelompokkan aset tetap kedalam dua kelompok yaitu per fungsi dan per jenis.
8. Masing-masing per aset setiap bulannya disusutkan dengan sistem yang ada (secara komputerasi) bukan lagi manusia yang melakukan perhitungan atas penyusutan aset tetap.
9. Perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk keseluruhan aset tetapnya.

10. Ketika aset tetap tersebut tidak beroperasi lagi dan ketika tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap. Sebelum dihapuskan, aset tetap di klasifikasikan sebagai Aset Tetap Tidak Beroperasi (ATTB).

Medan, 25 Juli 2017
Mengetahui,
Asisten Analis Akuntansi



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan, mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada PLN Area Medan sudah berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku, dalam hal ini PSAK No. 16 Tahun 2015. Namun, masih ada beberapa hal yang masih harus disesuaikan dengan PSAK No. 16. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengakuan aset tetap pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan telah sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2015. PLN Area Medan mengakui biaya perolehan sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal.
2. Pengukuran saat pengakuan aset tetap pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan telah sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2015. PLN Area Medan mengakui aset tetap yang memenuhi kualifikasi sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon

dan potongan lain, setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

3. Sebagian besar pengukuran setelah pengakuan aset tetap pada PLN Area Medan telah sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2015. Namun, pada saat melakukan revaluasi terhadap aset tetapnya, PLN Area Medan melakukan revaluasi dengan frekuensi 10 (sepuluh) tahun sekali dan perusahaan menentukan sendiri aset tetap mana yang akan direvaluasi tidak semua aset tetap direvaluasi. PLN Area Medan biasanya menentukan aset tetap yang akan direvaluasi berdasarkan aset tetap yang memiliki umur ekonomis paling lama (tinggi) hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 16. Dalam melakukan revaluasi, PLN Area Medan akan membentuk tim dalam proses revaluasi aset tetapnya dan pihak ketiga yang akan menilai kembali aset tetap tersebut. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang ada dalam PLN Area Medan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Tahun 2015 :

paragraf 34, Frekuensi revaluasi tergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan disyaratkan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan. Sebaliknya, aset tetap tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.

Pada metode penyusutan yang digunakan oleh PLN Area Medan juga menjadi perhatian bagi peneliti. Metode penyusutan yang digunakan bagi seluruh aset tetap adalah metode garis lurus. PLN Area Medan merincikan aset tetapnya kedalam dua kategori yaitu aset tetap per fungsi dan aset tetap per jenis. Aset tetap per fungsi dirincikan berdasarkan fungsi distribusi yang berkaitan dengan jaringan-jaringan listrik, fungsi tata usaha langganan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat seperti masyarakat yang ingin pasang baru, dan fungsi lainnya yang berkaitan dengan tata usaha, gudang dan persediaan bahan, wisma dan rumah dinas, dan telekomunikasi.

Aset tetap per jenis dirincikan berdasarkan jenis aset tetap itu sendiri seperti bangunan dan kelengkapan halaman, jaringan distribusi, gardu distribusi, perlengkapan lain-lain distribusi, perlengkapan pengolahan data, perlengkapan telekomunikasi, perlengkapan umum, kendaraan bermotor dan alat yang mobil, serta tanah dan hak atas tanah.

Berdasarkan PSAK No. 16 Tahun 2015 paragraf 62, metode yang diperbolehkan adalah garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Aset tetap yang didasarkan pada penggunaan atau output yang diperkirakan dari aset, akan lebih baik jika menggunakan metode unit produksi. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Reza Pahlepi (2011) dengan judul penerapan akuntansi aset tetap menurut PSAK no.16 pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyatakan bahwa kesesuaian akuntansi aset tetap menurut PSAK No. 16 pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan. Namun dalam penerapannya masih perlu disesuaikan terutama dalam menentukan pemilihan metode penyusutan, yang menggunakan metode garis lurus untuk keseluruhan aset tetap yang ada.

4. Penghentian pengakuan aset tetap pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan telah sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2015. PLN Area Medan menghentikan pengakuan jumlah tercatat aset tetap pada saat pelepasan, atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
5. Penyajian aset tetap pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan telah sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2015. PLN Area Medan menyajikan aset tetapnya pada laporan posisi keuangan di bagian aset tidak lancar.
6. Sebagian besar pengungkapan aset tetap pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan telah sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2015. Namun, PLN Area Medan sendiri memang tidak memiliki Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), hal ini dikarenakan CALK hanya dibuat oleh PLN Pusat yaitu PT PLN (Persero). PLN Area Medan sendiri memiliki Lampiran Keuangan (LK). Setelah dilakukan studi dokumentasi atas lampiran keuangan tersebut, berdasarkan Lampiran Keuangan yang dibuat PLN Area Medan, belum dapat diperoleh informasi mengenai metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Berdasarkan PSAK No. 16 Tahun 2015, laporan keuangan seharusnya mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode, serta rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.
7. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap yang ada pada PLN Area Medan telah sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2015. Kebijakan akuntansi yang diterapkan PLN Area Medan untuk aset tetap adalah PSAK No. 16 dimana secara spesifik

berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lain atas aset tetap. Hanya saja diperlukan pembenahan dalam penentuan metode penyusutan aset tetap yang digunakan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi aset tetap menurut PSAK No. 16 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi aset tetap mulai dari pengakuan, pengukuran saat pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, penghentian pengakuan, penyajian, dan pengungkapan aset tetap sudah berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku, dalam hal ini PSAK No. 16 Tahun 2015. Namun, masih ada beberapa hal yang masih harus disesuaikan dengan PSAK No. 16 terutama dalam hal revaluasi aset tetap, metode penyusutan aset tetap yang digunakan, serta pengungkapan aset tetap pada Lampiran Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap yang ada pada PLN Area Medan telah sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2015. Hanya saja diperlukan pembenahan dalam penentuan metode penyusutan aset tetap yang digunakan.

REFERENCE

- Hery dan W. Lekok. 2015. *Akuntansi Keuangan Menengah 2*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Bumi Aksara
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan per Efektif 1 Januari 2015*.
- Martani, D. dkk. 2014. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Pahlepi, R. 2011. *Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewah Yogyakarta*. Tugas Akhir: Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. http://lib.unnes.ac.id/11286/1/9063_TA.pdf. Diakses November, 28, 2016.

Pulungan, A.H. dkk. 2013. *Akuntansi Keuangan Dasar Berbasis PSAK per Juni 2012*. Buku 1. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Suwardjono. 2016. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi 3. Cetakan ke-9 Yogyakarta: BPFE.

The International Accounting Standards Board (IASB). 2012. *IAS 16 Property, Plant and Equipment. Technical Summary*

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwE8OHdhpfUAhUIS48KHQfbCbIQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ifrs.org%2FDocuments%2FFIAS16.pdf&usg=AFQjCNHcw75RFz7dHbEtfpAJ9pz_s3HXqg. Diakses Mei, 30, 2017.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Melalui <http://prokum.esdm.go.id/uu/2007/uu-40-2007.pdf>. Diakses Juni, 17, 2017. <http://learning.co.id/download-pdf/20Mengukur+Dampak+dan+Strategi+Implementasi+IFRS>. Diakses September, 05, 2017